



**P U T U S A N**

**Nomor 37/Pid.B/2024/PN Wsb**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RUDIYANTO BIN WARGONO**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 11 Desember 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Wonosari, RT. 09/RW. 04, Ds. Wonokampir, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PUJI BIN TARMUJI**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonosari, RT. 09/RW. 04, Ds. Wonokampir, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap tanggal 26 Februari 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 37/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 13 Mei 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 13 Mei 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rudiyanto Bin Wargono dan Terdakwa II Puji Bin Tarmuji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4, dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Rudiyanto Bin Wargono** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** serta menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa II Puji Bin Tarmuji** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura warna biru nomor registrasi tertera AA-1663-VF dengan nomor rangka MHYE5L4154J159968, Nomor mesin 615A1A159627;

**Dirampas untuk Negara;**

  - 1 (satu) buah kunci ring baut ukuran 12;
  - 1 (satu) buah linggis besi dengan Panjang kurang lebih 40 cm;
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J6 Plus dengan IMEI 1 : 354253100618716, IMEI 2 : 354254100618714;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo reno 4, warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577044031496, IMEI 2: 860577044031488;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ekor kambing jenis Gembel warna putih dengan rincian 1 (satu) jantan dan 2 (dua) betina;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sugito Bin Parmo Utomo (Alm);**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya para Terdakwa memohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa Terdakwa I Rudiyanto Bin Wargono bersama-sama dengan Terdakwa II Puji Bin Tarmuji, saksi Bagiyo Bin Nardiyono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dedi Yanto Bin Ribut (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan November 2023 sampai dengan Februari 2024, bertempat di kandang kambing dekat kebun salak yang beralamat Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan November tahun 2023, ketika Terdakwa I Rudiyanto Bin Wargono sedang melintas di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo, Terdakwa I melihat ada seorang warga yang sedang membawa rumput ke kandang kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil kambing-kambing yang ada di kandang tersebut lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Puji Bin Tarmuji dan sepakat akan mengambil kambing-kambing tersebut selanjutnya pada waktu malam harinya Terdakwa I bersama-sama

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2024/PN Wsb



dengan Terdakwa II pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu para Terdakwa membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2023 para Terdakwa menghubungi saksi Bagiyo Bin Nardiyono (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana mengajak saksi Bagiyo Bin Nardiyono untuk mengambil kambing di kandang milik Pemdes Kalimendong dan disetujui oleh saksi Bagiyo Bin Nardiyono lalu pada malam harinya para Terdakwa bersama dengan saksi Bagiyo Bin Nardiyono pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi sedangkan saksi Bagiyo Bin Nardiyono bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;
- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya sekira bulan Januari tahun 2024, para Terdakwa dan saksi Bagiyo Bin Nardiyono kembali datang pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi sedangkan saksi Bagiyo Bin Nardiyono bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Kebumen Temanggung untuk dijual;
- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, para Terdakwa menghubungi saksi Dedi Yanto Bin Ribut (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana mengajak saksi Dedi



Yanto Bin Ribut untuk mengambil kambing di kandang milik Pemdes Kalimendong dan disetujui oleh saksi Dedi Yanto Bin Ribut lalu pada malam harinya para Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Yanto Bin Ribut pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel/merusak fentilasi udara kandang kambing yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis besi sedangkan saksi Dedi Yanto Bin Ribut bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka fentilasi udara kandang kemudian para Terdakwa mengambil 8 (delapan) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bagiyo Bin Nardiyono dan saksi Dedi Yanto Bin Ribut mengambil total 19 (Sembilan belas) ekor kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong tanpa seizin dan sepengetahuan Pemerintah desa Kalimendong selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Desa Kalimendong mengalami total kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

---- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUGITO Bin PARMO (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi mengetahui perkara ini karena Kantor dimana saksi bekerja yaitu Kantor Desa Kalimendong menjadi korban pencurian;
  - Bahwa yang hilang adalah kambing sejumlah 19 ekor yang hilang 4 kali dalam waktu yang berbeda;
  - Bahwa kambing yang hilang di kandang kambing milik Desa Kalimendong yang berada di tanah bengkok Kepala Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo sedangkan pencuriannya terjadi 4 kali yaitu bulan Desember 2023, Desember 2023, Januari 2024 dan terakhir 23 Pebruari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merawat dan menjaga kambing-kambing tersebut adalah Parsidi sedangkan Parsidi tidak menjaga hanya menengok sesekali kalau malam;
- Bahwa kandang tersebut terbuat dari tembok herbel tanpa plester seukuran 20 x 6 meter dan berpintu besi juga digembok;
- Bahwa kronologi kejadian yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi sebagai Kepala Desa diberitahu oleh Parsidi bahwa terjadi kembali aksi pencurian sebanyak 8 ekor kambing dan fertilasi udara kandang kambing dirusak, setelah mendapatkan laporan tersebut lalu saksi bersama perangkat desa segera mengecek kandang kambing dan ternyata benar jika 8 ekor kambing telah hilang. Sebelumnya bulan Nopember 2023 sampai dengan Januari 2024 kandang tersebut juga telah 3 kali dicuri kambingnya yang total berjumlah 11 kambing yang hilang. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Leksono;
- Bahwa total kerugian yang dialami Kantor Desa Kalimendong atas kejadian tersebut Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kondisi kandang ketika malam gelap dan sepi;
- Bahwa kambing tersebut sekarang saksi tidak tahu, akan tetapi ada orang yang mengembalikan 3 ekor kambing ke Kantor Desa Kalimendong;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **PARSIDI NISO Bin DUL MUNIR (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi mengetahui perkara ini karena Kantor dimana saksi bekerja yaitu Kantor Desa Kalimendong menjadi korban pencurian;
- Bahwa yang hilang adalah kambing sejumlah 19 ekor yang hilang 4 kali dalam waktu yang berbeda;
- Bahwa kambing yang hilang di kandang kambing milik Desa Kalimendong yang berada di tanah bengkok Kepala Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo sedangkan pencuriannya terjadi 4 kali yaitu bulan Desember 2023, Desember 2023, Januari 2024 dan terakhir 23 Februari 2024;
- Bahwa yang merawat dan menjaga kambing-kambing tersebut adalah saksi sedangkan saksi tidak menjaga hanya menengok sesekali kalau malam;
- Bahwa kandang tersebut terbuat dari tembok herbel tanpa plester seukuran 20 x 6 meter dan berpintu besi juga digembok;
- Bahwa kronologi kejadian yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 15.00 WIB saksi melakukan rutinitas memberi makan

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 ekor kambing milik Kantor Desa Kalimendong, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WIB saksi kembali ke kandang kambing untuk memberi makan kambing akan tetapi kambing sudah tidak ada. Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa saksi Sugito yang kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Leksono;

- Bahwa total kerugian yang dialami Kantor Desa Kalimendong atas kejadian tersebut Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **AGUS SUPRIYADI Bin SUWANDI (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi mengetahui perkara ini karena Kantor dimana saksi bekerja yaitu Kantor Desa Kalimendong menjadi korban pencurian;
- Bahwa yang hilang adalah kambing sejumlah 19 ekor yang hilang 4 kali dalam waktu yang berbeda;
- Bahwa kambing yang hilang di kandang kambing milik Desa Kalimendong yang berada di tanah bengkok Kepala Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo sedangkan pencuriannya terjadi 4 kali yaitu bulan Desember 2023, Desember 2023, Januari 2024 dan terakhir 23 Pebruari 2024;
- Bahwa yang merawat dan menjaga kambing-kambing tersebut adalah Parsidi sedangkan Parsidi tidak menjaga hanya menengok sesekali kalau malam;
- Bahwa kandang tersebut terbuat dari tembok herbel tanpa plester seukuran 20 x 6 meter dan berpintu besi juga digembok;
- Bahwa kronologi kejadian yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 saksi dihubungi saksi Sugito selaku Kepala Desa melalui telepon dan memberi kabar jika terjadi pencurian kembali di kandang kambing untuk keempat kalinya. Kemudian saksi segera mendatangi kandang kambing untuk mengecek dan ternyata benar telah terjadi pencurian lagi dan kali ini kambingnya habis;
- Bahwa total kerugian yang dialami Kantor Desa Kalimendong atas kejadian tersebut Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

4. **BAGIYO BIN NARDIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara curi kambing;
- Bahwa yang telah diambil adalah 7 (tujuh) ekor kambing dengan pencurian bertahap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pencurian yang pertama kali terjadi pada hari tanggal lupa sekira bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) ekor kambing, yang kedua pada hari tanggal lupa sekira bulan Januari tahun 2024 sebanyak 4 (empat) ekor kambing, dengan total sebanyak 7 (tujuh) ekor kambing;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian di kandang kambing dekat kebun salak tepatnya di Desa Kalimendong Kec.Leksono Kab.Wonosobo tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dalam aksi pencurian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berperan membuka pintu kandang kambing dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta menggunakan sebuah linggis kemudian mengeluarkan kambing kambing curian tersebut dari dalam kandang;
- Bahwa pada saat melakukan aksi pencurian tersebut saksi bersama sama dengan dengan para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil open cup merk Suzuki Futura warna biru dengan nomor registrasi terpasang AA-1663-VF untuk membawa kambing hasil curian, sebuah kunci ring baut ukuran 12 dan sebuah linggis untuk membuka/merusak pintu kandang;
- Bahwa dalam melakukan aksi pencurian di Desa Kalimendong para Terdakwa merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 untuk melepas baut-baut pintu kandang dan linggis untuk mencongkel pintu kandang, setelah pintu kandang rusak para Terdakwa masuk ke dalam kandang untuk mengambil kambing yang berada di dalam sedangkan saksi berjaga di depan pintu kandang mengawasi keadaan di sekitar kandang. Setelah para Terdakwa berhasil mengeluarkan kambing kambing dari kandang kemudian saksi menuntun kambing-kambing hasil pencurian ke mobil yang selanjutnya dibawa dengan menggunakan mobil ke pasar untuk dijual;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekira bulan Desember tahun 2023 saksi bersama dengan Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk mencuri hewan ternak jenis kambing di kandang kambing dekat kebun salak yang berada di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo. Sebelum berangkat ke kandang kambing mereka bertiga bertemu di alun-alun Kab. Wonosobo setelah itu berangkat bersama-sama menuju kandang kambing yang sudah ditentukan oleh Terdakwa I. Sesampainya kandang kambing

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2024/PN Wsb



tersebut para Terdakwa merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring 12 untuk melepas baut baut pintu kandang agar pintu bisa dibuka, setelah pintu kandang rusak para Terdakwa masuk ke dalam kandang untuk mengambil kambing yang berada di dalam sedangkan saksi berjaga didepan pintu kandang mengawasi keadaan disekitar kandang. Setelah para Terdakwa berhasil mengeluarkan 3 (tiga) ekor kambing dari kandang kemudian saksi menuntun kambing kambing hasil pencurian ke mobil yang selanjutnya dibawa dengan menggunakan mobil ke Pasar Temanggung untuk dijual serta hasil penjualan kambing curian tersebut dibagi merata masing-masing Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah aksi pencurian yang pertama kemudian pada hari tanggal lupa sekira bulan Januari 2024 Terdakwa I kembali mengajak saksi dan Terdakwa II untuk mencuri kambing di kandang yang sama di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo. Sebelum melakukan aksi pencurian mereka bertiga berkumpul di taman Fatmawati Kec. Selomerto Kab. Wonosobo kemudian mereka bertiga berangkat bersama-sama menuju kandang yang sebelumnya sudah pernah mereka curi tersebut. Sesampainya di kandang para Terdakwa merusak pintu kandang dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan kunci ring 12 untuk melepas baut baut pintu kandang agar pintu bisa dibuka, setelah pintu kandang rusak para Terdakwa masuk kedalam kandang untuk mengambil kambing yang berada di dalam sedangkan saksi berjaga di depan pintu kandang mengawasi keadaan di sekitar kandang. Setelah para Terdakwa berhasil mengeluarkan 4 (empat) ekor kambing dari kandang kemudian saksi menuntun kambing-kambing hasil curian ke mobil yang selanjutnya dibawa dengan menggunakan mobil tersebut ke Pasar Temanggung untuk dijual serta hasil penjualan kambing curian tersebut dibagi merata masing-masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

5. **DEDI YANTO Bin RIBUT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian kambing;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di sebuah kandang kambing di tengah kebun salak jauh dari pemukiman warga di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo;



- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah saksi bersama para Terdakwa, mereka bertiga berbagi tugas dimana para Terdakwa bertugas mengambil kambing dari kandang sedangkan saksi bertugas mengantarkan kendaraan untuk mengangkut kambing hasil curian;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan saksi agar mengantarkan mobil/kendaraan ke TKP untuk mengangkut hasil curian tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengantarkan kendaraan/mobil ke TKP tersebut dengan cara saksi kemudikan dari Ds. Wonokampir Kec. Watumalang Kab. Wonosobo menuju ke Ds. Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo, saat itu para Terdakwa menunggu di sekitar TKP;
- Bahwa yang telah mereka curi tersebut adalah 8 (delapan) ekor kambing gembel warna putih;
- Bahwa setelah mengantarkan kendaraan mobil ke TKP saksi ikut membantu menaikkan kambing hasil curian tersebut ke atas mobil Pick Up dan bersama sama mereka dalam satu kendaraan menuju ke pasar hewan di Medono Temanggung untuk menjual kambing-kambing curian tersebut;
- Dari hasil penjualan kambing tersebut saksi mendapat bagian uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 kira-kira pukul 02.00 WIB Terdakwa II menghubungi saksi menggunakan *telephone* seluler supaya menjemput para Terdakwa ke Desa Kalimendong Kec. Leksono karena para Terdakwa telah berhasil mengambil kambing-kambing yang berada di kandang dekat kebun salak Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo. Beberapa waktu kemudian saksi datang membawa sebuah mobil open Cup Suzuki Futura warna biru nomor registrasi tertera/terpasang AA-1663-VF, para Terdakwa kemudian menaikkan 8 (delapan) ekor kambing hasil curian tersebut ke atas mobil dengan saksi ikut membantu, setelah 8 (delapan) ekor kambing berhasil dinaikkan, kemudian kendaraan saksi kemudikan meninggalkan Ds Kalimendong untuk menuju ke pasar Medono Temanggung. Di pasar Medono 8 (delapan) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa I dijual kepada pedagang yang saksi tidak kenal, kemudian uang hasil penjualan tersebut di bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian saksi dan Terdakwa II masing-masing mendapat bagian Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapat bagian Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah membagi hasil curian tersebut kemudian mereka bertiga pulang ke Desa Wonokampir Kec. Watumalang Kab. Wonosobo untuk istirahat;

- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

6. **RIO TEGAR DESTITIADY Bin SULISTYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap 4 orang yang salah satunya Terdakwa karena perkara pencurian;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 sekitar jam 01.00 WIB di Sawangan Kec. Leksono Kab. Wonosobo terhadap 3 orang sedangkan yang 1 orang ditangkap jam 04.00 WIB di Kp. Kenalan RT. 03 RW. 03 Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kab. Temanggung;
- Bahwa 4 orang yang ditangkap adalah saksi Rudiyanto, saksi Puji, Dedi dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pemerintah Desa Kalimendong;
- Bahwa pencurian terjadi 4 kali yaitu di bulan Nopember 2023, Desember 2023, Januari 2024 dan Februari 2024;
- Bahwa dari 4 kali pencurian tersebut total ada 19 kambing yang diambil;
- Bahwa yang ikut menangkap Terdakwa 1 tim dari Resmob Satreskrim Polres Wonosobo;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena melakukan pencurian di kandang kambing dekat kebun salak Desa Kalimendong kec Leksono kab Wonosobo sebanyak 4 ( empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang pertama kali pada hari tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, pencurian yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian pencurian yang ke tiga pada hari tanggal lupa bulan Januari 2024

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2024/PN Wsb



sekira pukul 03.00 WIB dan pencurian yang keempat pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak empat kali, yaitu pencurian yang pertama Terdakwa melakukan pencurian hanya berdua dengan Terdakwa II, lalu pencurian yang kedua Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa II dan saksi BAGIYO Bin NARDIYONO, kemudian pencurian yang ketiga Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa II dan saksi BAGIYO Bin NARDIYONO, selanjutnya pencurian yang keempat Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa II dan saksi DEDI YANTO Bin RIBUT;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil sebanyak empat kali di Desa Kalimendong Kec Leksono Kab Wonosobo tersebut adalah 19 (sembilan belas) ekor kambing dengan rincian pencurian yang pertama mengambil 4 (empat) ekor kambing jenis gembel warna putih, pencurian yang kedua mengambil 3 (tiga) ekor kambing jenis gembel warna putih, pencurian yang ketiga mengambil 4 (empat) ekor kambing jenis gembel warna putih, dan yang keempat atau yang terakhir mengambil 8 (delapan) ekor kambing jenis gembel warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil 19 (Sembilan belas) ekor kambing tersebut dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci ring ukuran 12 untuk membuka pintu, sebuah besi linggis sepanjang kurang lebih 40cm untuk membuka pintu dan fentilasi udara kandang, dan sebuah mobil open Cup Suzuki Futura warna biru nomor registrasi tertera AA-1663-VF Nomor Rangka : MHYE5L4154J159968, Nomor mesin : 615A1A159627 untuk membawa kambing hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan November 2023 kira-kira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa lewat Desa Kalimendong melihat ada orang membawa rumput, malam harinya Terdakwa menghubungi Terdakwa II lewat telepon memberitahukan ada orang membawa rumput kemudian mereka sepakat mencari kandang di sekitar Desa Kalimendong tersebut dan setelah ketemu Terdakwa dan Terdakwa II membuka pintu kandang menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi. Setelah berhasil membuka pintu kandang mereka berdua mengambil 4 (empat) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual. Pada bulan Desember 2023 Terdakwa dan Terdakwa II menghubungi saksi BAGIYO dengan maksud mengajak saksi BAGIYO untuk mencuri kambing di kandang yang sebelumnya para Terdakwa curi. Setelah saksi BAGIYO setuju mereka bertiga



bertemu di alun-alun Kab. Wonosobo kemudian berangkat bersama-sama menuju kandang kambing di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo tersebut dan mengambil 3 (tiga) ekor kambing. Pada aksi pencurian kali ini sama seperti sebelumnya para Terdakwa bertugas membuka pintu kandang sedangkan saksi BAGIYO berjaga di depan kandang mengawasi situasi dan setelah kambing dikeluarkan dari kandang saksi BAGIYO menuntun kambing kambing curian tersebut menuju mobil untuk kemudian diangkut ke pasar di daerah Temanggung untuk dijual. Kemudian pada bulan Januari 2024 kira-kira pukul 02.00 WIB para Terdakwa dan saksi BAGIYO kembali mencuri 4 (empat) ekor kambing di kandang kambing yang sama di Desa kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo, mereka bertiga berbagi tugas yang sama seperti pada aksi pencurian yang sebelumnya, 4 (empat) ekor kambing tersebut langsung mereka jual di pasar Kebumen Temanggung. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pukul 02.00 WIB para Terdakwa dan saksi DEDI YANTO mencuri 8 (delapan) ekor kambing di tempat sebelumnya yaitu kandang kambing di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo, dalam aksi tersebut para Terdakwa memasuki kandang dengan cara mencongkel menggunakan besi linggis fentilasi udara kandang yang terbuat dari kayu, kemudian mengeluarkan kambing yang berjumlah 8 (delapan) ekor tersebut melalui fentilasi udara kandang yang selanjutnya oleh saksi DEDI YANTO diangkut ke atas mobil *pick up* dan dibawa ke pasar untuk dijual;

- Bahwa dari hasil penjualan kambing tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan membayar hutang di bank;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura warna biru nomor registrasi tertera AA-1663-VF dengan nomor rangka MHYE5L4154J159968, Nomor mesin 615A1A159627;
2. 1 (satu) buah kunci ring baut ukuran 12;
3. 1 (satu) buah linggis besi dengan Panjang kurang lebih 40 cm;
4. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J6 Plus dengan IMEI 1 : 354253100618716, IMEI 2 : 354254100618714;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo reno 4, warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577044031496, IMEI 2: 860577044031488;



6. 3 (tiga) ekor kambing jenis Gembel warna putih dengan rincian 1 (satu) jantan dan 2 (dua) betina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar berawal sekira bulan November tahun 2023, ketika Terdakwa I sedang melintas di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo melihat ada seorang warga yang sedang membawa rumput ke kandang kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil kambing-kambing yang ada di kandang tersebut lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan sepakat akan mengambil kambing-kambing tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada waktu malam harinya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu para Terdakwa membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;
- Bahwa benar setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2023 para Terdakwa menghubungi saksi Bagiyo Bin Nardiyono mengajak saksi Bagiyo Bin Nardiyono untuk mengambil kambing di kandang milik Pemdes Kalimendong dan disetujui oleh saksi Bagiyo Bin Nardiyono lalu pada malam harinya para Terdakwa bersama dengan saksi Bagiyo Bin Nardiyono pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi sedangkan saksi Bagiyo Bin Nardiyono bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;
- Bahwa benar setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya sekira bulan Januari tahun



2024, para Terdakwa dan saksi Bagiyo Bin Nardiyono kembali datang pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi sedangkan saksi Bagiyo Bin Nardiyono bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Kebumen Temanggung untuk dijual;

- Bahwa benar setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, para Terdakwa menghubungi saksi Dedi Yanto Bin Ribut mengajak saksi Dedi Yanto Bin Ribut untuk mengambil kambing di kandang milik Pemdes Kalimendong dan disetujui oleh saksi Dedi Yanto Bin Ribut lalu pada malam harinya para Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Yanto Bin Ribut pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel/merusak ventilasi udara kandang kambing yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis besi sedangkan saksi Dedi Yanto Bin Ribut bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka ventilasi udara kandang kemudian para Terdakwa mengambil 8 (delapan) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

- Bahwa benar para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bagiyo Bin Nardiyono dan saksi Dedi Yanto Bin Ribut mengambil total 19 (Sembilan belas) ekor kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong tanpa seizin dan sepengetahuan Pemerintah desa Kalimendong selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Desa Kalimendong mengalami total kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4



dan ke-5 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur ternak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Unsur merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, para Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku para Terdakwa serta pengakuan para Terdakwa sendiri bahwa mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari para Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh para Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka para Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa sekira bulan November tahun 2023, ketika Terdakwa I sedang melintas di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo melihat ada seorang warga yang sedang membawa rumput ke kandang kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil kambing-kambing yang ada di kandang tersebut lalu Terdakwa I



menghubungi Terdakwa II dan sepakat akan mengambil kambing-kambing tersebut, selanjutnya pada waktu malam harinya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu para Terdakwa membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2023 para Terdakwa menghubungi saksi Bagiyo Bin Nardiyono mengajak saksi Bagiyo Bin Nardiyono untuk mengambil kambing di kandang milik Pemdes Kalimendong dan disetujui oleh saksi Bagiyo Bin Nardiyono lalu pada malam harinya para Terdakwa bersama dengan saksi Bagiyo Bin Nardiyono pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi sedangkan saksi Bagiyo Bin Nardiyono bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya sekira bulan Januari tahun 2024, para Terdakwa dan saksi Bagiyo Bin Nardiyono kembali datang pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi sedangkan saksi Bagiyo Bin Nardiyono bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Kebumen Temanggung untuk dijual;

Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, para Terdakwa menghubungi saksi Dedi Yanto Bin Ribut mengajak saksi Dedi Yanto Bin Ribut untuk mengambil kambing di kandang



milik Pemdes Kalimendong dan disetujui oleh saksi Dedi Yanto Bin Ribut lalu pada malam harinya para Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Yanto Bin Ribut pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel/merusak ventilasi udara kandang kambing yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis besi sedangkan saksi Dedi Yanto Bin Ribut bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka ventilasi udara kandang kemudian para Terdakwa mengambil 8 (delapan) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa sekira bulan November tahun 2023 tanggal 23 Februari 2024, para Terdakwa baik mereka berdua maupun bersama saksi Bagiyo Bin Nardiyono atau bersama saksi Dedi Yanto Bin Ribut telah mengambil 19 (sembilan belas) ekor kambing gembel milik Pemerintah Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo, bahwa mereka mengambil kambing-kambing tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pemerintah desa Kalimendong selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Desa Kalimendong mengalami total kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kambing-kambing tersebut mereka jual ke pasar di daerah Temanggung dan uang hasil penjualan kambing-kambing tersebut mereka bagi-bagi dan mereka pergunakan untuk kepentingan pribadi mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur 'ternak'

Bahwa yang dimaksud dengan ternak sebagaimana ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi, sehingga kambing termasuk dalam pengertian ternak karena memamah biak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa sekira bulan November tahun 2023 tanggal 23 Februari 2024, para Terdakwa baik mereka berdua maupun bersama saksi Bagiyo Bin



Nardiyono atau bersama saksi Dedi Yanto Bin Ribut telah mengambil 19 (sembilan belas) ekor kambing gembel milik Pemerintah Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo, mereka jual ke pasar di daerah Temanggung dan uang hasil penjualan kambing-kambing tersebut mereka bagi-bagi dan mereka gunakan untuk kepentingan pribadi mereka;

Bahwa kambing termasuk binatang sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'ternak' terpenuhi;

Ad. 5. Unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa sekira bulan November tahun 2023, ketika Terdakwa I sedang melintas di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo melihat ada seorang warga yang sedang membawa rumput ke kandang kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil kambing-kambing yang ada di kandang tersebut lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan sepakat akan mengambil kambing-kambing tersebut, selanjutnya pada waktu malam harinya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu para Terdakwa membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2023 para Terdakwa menghubungi saksi Bagiyo Bin Nardiyono mengajak saksi Bagiyo Bin Nardiyono untuk mengambil kambing di kandang milik Pemdes Kalimendong dan disetujui oleh saksi Bagiyo Bin Nardiyono lalu pada malam harinya para Terdakwa bersama dengan saksi Bagiyo Bin Nardiyono pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi sedangkan saksi Bagiyo Bin Nardiyono bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 3 (tiga) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya sekira bulan Januari tahun 2024, para Terdakwa dan saksi Bagiyo Bin Nardiyono kembali datang pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi sedangkan saksi Bagiyo Bin Nardiyono bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Kebumen Temanggung untuk dijual;

Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, para Terdakwa menghubungi saksi Dedi Yanto Bin Ribut mengajak saksi Dedi Yanto Bin Ribut untuk mengambil kambing di kandang milik Pemdes Kalimendong dan disetujui oleh saksi Dedi Yanto Bin Ribut lalu pada malam harinya para Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Yanto Bin Ribut pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel/merusak ventilasi udara kandang kambing yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis besi sedangkan saksi Dedi Yanto Bin Ribut bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka ventilasi udara kandang kemudian para Terdakwa mengambil 8 (delapan) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' terpenuhi;

Ad. 6. Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa sekira bulan November tahun 2023, ketika Terdakwa I sedang melintas di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo melihat ada seorang warga yang sedang membawa rumput ke kandang kambing milik

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2024/PN Wsb



Pemerintah Desa Kalimendong kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil kambing-kambing yang ada di kandang tersebut lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan sepakat akan mengambil kambing-kambing tersebut, selanjutnya pada waktu malam harinya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu para Terdakwa membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2023 para Terdakwa menghubungi saksi Bagiyo Bin Nardiyono mengajak saksi Bagiyo Bin Nardiyono untuk mengambil kambing di kandang milik Pemdes Kalimendong dan disetujui oleh saksi Bagiyo Bin Nardiyono lalu pada malam harinya para Terdakwa bersama dengan saksi Bagiyo Bin Nardiyono pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi sedangkan saksi Bagiyo Bin Nardiyono bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya sekira bulan Januari tahun 2024, para Terdakwa dan saksi Bagiyo Bin Nardiyono kembali datang pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi sedangkan saksi Bagiyo Bin Nardiyono bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Kebumen Temanggung untuk dijual;

Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, para Terdakwa menghubungi saksi Dedi Yanto Bin Ribut mengajak saksi Dedi Yanto Bin Ribut untuk mengambil kambing di kandang milik Pemdes Kalimendong dan disetujui oleh saksi Dedi Yanto Bin Ribut lalu pada malam harinya para Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Yanto Bin Ribut pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel/merusak ventilasi udara kandang kambing yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis besi sedangkan saksi Dedi Yanto Bin Ribut bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka ventilasi udara kandang kemudian para Terdakwa mengambil 8 (delapan) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur 'merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa sekira bulan November tahun 2023, ketika Terdakwa I sedang melintas di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kab. Wonosobo melihat ada seorang warga yang sedang membawa rumput ke kandang kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil kambing-kambing yang ada di kandang tersebut lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan sepakat akan mengambil kambing-kambing tersebut, selanjutnya pada waktu malam harinya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu para Terdakwa membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2024/PN Wsb



Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2023 para Terdakwa menghubungi saksi Bagiyo Bin Nardiyono mengajak saksi Bagiyo Bin Nardiyono untuk mengambil kambing di kandang milik Pemdes Kalimendong dan disetujui oleh saksi Bagiyo Bin Nardiyono lalu pada malam harinya para Terdakwa bersama dengan saksi Bagiyo Bin Nardiyono pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi sedangkan saksi Bagiyo Bin Nardiyono bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya sekira bulan Januari tahun 2024, para Terdakwa dan saksi Bagiyo Bin Nardiyono kembali datang pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka/merusak pintu kandang dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 12 serta linggis besi sedangkan saksi Bagiyo Bin Nardiyono bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka pintu kandang kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing dan selanjutnya dibawa ke pasar Kebumen Temanggung untuk dijual;

Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil kambing milik Pemerintah Desa Kalimendong selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, para Terdakwa menghubungi saksi Dedi Yanto Bin Ribut mengajak saksi Dedi Yanto Bin Ribut untuk mengambil kambing di kandang milik Pemdes Kalimendong dan disetujui oleh saksi Dedi Yanto Bin Ribut lalu pada malam harinya para Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Yanto Bin Ribut pergi ke lokasi kandang kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru, sesampainya di lokasi kandang kambing lalu terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel/merusak fentilasi udara kandang kambing yang terbuat dari kayu dengan menggunakan linggis besi sedangkan saksi Dedi Yanto Bin Ribut bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga di mobil. Setelah berhasil membuka fentilasi udara kandang kemudian para Terdakwa mengambil 8 (delapan) ekor kambing dan selanjutnya dibawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pasar Medono Temanggung untuk dijual ke saksi Suroto Bin Somorejo Kasimin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura warna biru nomor registrasi tertera AA-1663-VF dengan nomor rangka MHYE5L4154J159968, Nomor mesin 615A1A159627, di persidangan telah terbukti dipergunakan untuk berkali-kali melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomi, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci ring baut ukuran 12, 1 (satu) buah linggis besi dengan Panjang kurang lebih 40 cm, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J6 Plus dengan IMEI 1 : 354253100618716, IMEI 2 : 354254100618714 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo reno 4, warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577044031496, IMEI 2: 860577044031488, di persidangan telah terbukti dipergunakan untuk berkali-

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2024/PN Wsb



kali melakukan tindak pidana namun tidak mempunyai nilai ekonomi yang cukup, maka ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) ekor kambing jenis Gembel warna putih dengan rincian 1 (satu) jantan dan 2 (dua) betina, di persidangan telah terbukti milik Pemerintah Desa Kalimendong, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Sugito Bin Parmo Utomo (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah direncanakan sebelumnya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Rudiyanto Bin Wargono** dan Terdakwa II **Puji Bin Tarmuji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Rudiyanto Bin Wargono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **Puji Bin Tarmuji** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna biru nomor registrasi tertera AA-1663-VF dengan nomor rangka MHYE5L4154J159968, Nomor mesin 615A1A159627;
  - 1 (satu) buah kunci ring baut ukuran 12;
  - 1 (satu) buah linggis besi dengan Panjang kurang lebih 40 cm;
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J6 Plus dengan IMEI 1 : 354253100618716, IMEI 2 : 354254100618714;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo reno 4, warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860577044031496, IMEI 2: 860577044031488;
  - 3 (tiga) ekor kambing jenis Gembel warna putih dengan rincian 1 (satu) jantan dan 2 (dua) betina;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami MUH. IMAM IRSYAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO PURNOMO, S.H. dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SINDRA RIEFLY WARDHANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muh. Imam irsyad, S.H.

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)